

FASILITASI AKUNTABILITAS SOSIAL DI DESA MELALUI SEKAR DESA (SEKOLAH ANGGARAN DESA) DAN POSKO ASPIRASI BPD

FEBRUARI 2022



Outline

1

- Pengertian, Latar Belakang dan Tujuan Akuntabilitas Sosial di Desa

2

- Strategi Penerapan Akuntabilitas Sosial di Desa

3

- Penguatan Partisipasi Warga Desa, Tata Kelola Pemerintahan & Tata Kelola Pembangunan Desa


4

- Contoh - contoh Praktek Model Akuntabilitas

5

- Pelembagaan dan Replikasi Model

Pengertian Akuntabilitas Sosial di Desa



“Proses pertanggungjawaban kepala Desa kepada BPD dan warga Desa perihal penyelenggaraan pembangunan Desa. Seluruh proses pertanggungjawaban ini dimungkinkan **karena adanya dorongan serta keikutsertaan warga Desa yang aktif terlibat** dalam setiap tahap pembangunan Desa “

Proses akuntabilitas sosial di Desa terjadi sebagai konsekuensi dari partisipasi aktif warga Desa dalam memantau dan mengawasi penyelenggaraan Desa.

Latar Belakang

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan partisipasi masyarakat adalah peran serta warga masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran, dan kepentingannya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Peran serta warga masyarakat ini merupakan kebutuhan esensial untuk menyelenggarakan pembangunan inklusif, yaitu pembangunan untuk semua warga tanpa kecuali.

Adanya dua kebutuhan berikut:

Kapasitas yang kuat dari BPD dalam menggali, menampung, mengelola, dan menyalurkan aspirasi seluruh warga ke dalam proses pembangunan termasuk dalam penyelenggaraan layanan dasar;

Partisipasi aktif warga yang mumpuni untuk berkolaborasi dan memastikan pembangunan desa yang efisien dan efektif dalam merespon kebutuhan warga masyarakat.

Tujuan & Hasil yang ingin dicapai



TUJUAN UTAMA:

- Meningkatkan kemampuan dan keterampilan BPD dan warga desa dalam membaca dan menganalisis RPJMDesa, RKPDesa, dan APBDesa untuk perbaikan pembangunan desa;
- Memperkuat kapasitas BPD dalam menggali, mengelola, dan menyalurkan aspirasi warga desa sebagai bagian dari pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja pemerintah desa dan kinerja sektor yang ada di desa;
- Meningkatkan kualitas partisipasi warga desa dan pertanggungjawaban pemerintah desa dalam melayani kebutuhan warga.

HASIL YANG INGIN DICAPAI:

- Meningkatnya capaian agenda DPMD dalam memperkuat kompetensi dan peran BPD dalam tata kelola pemerintahan desa.
- Pemerintah kabupaten/kota lebih mudah mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut mengawasi pemerintahan desa.
- Meningkatnya peran forum-forum BPD di tingkat kecamatan dan kabupaten sebagai media belajar di antara sesama anggota BPD (*peer to peer learning*).
- Keterlibatan tim Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PKAD) dan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD) meningkat dalam pembinaan BPD.

Strategi Penerapan Akuntabilitas Sosial di Desa



(1) Penguatan kapasitas kader dan warga

Target



- Kader dan warga yang memiliki kesadaran dan kepentingan atas tata kelola desa dan terlibat dalam proses pembangunan desa
- Menguatnya peran komunitas-komunitas warga mempengaruhi kebijakan strategis desa

Proses



- Pengorganisasian kelompok dalam ruang publik secara formal dan non-formal
- Membiasakan warga terlibat aktif dalam ruang publik, pemanfaatan informasi/data (SID), menyampaikan aspirasi secara formal maupun non formal, seperti media sosial
- Peningkatan kapasitas terstruktur berbasis komunitas (pelatihan berbasis orientasi aksi)

Praktek (a): SEKAR DESA (SEKOLAH ANGGARAN DESA)

APA?

“adalah ruang belajar bagi BPD, Pemerintah Desa dan Warga Desa untuk belajar bersama dalam membaca, menganalisa, serta membedah RPJMDesa, APBDDesa, dan RKPDesa sehingga mampu mendorong desa yang transparan, akuntabel dan inklusif. Sekar Desa merupakan program hasil kerja sama antara Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi bersama KOMPAK DFAT melalui Seknas FITRA”

SIAPA ?

SEKAR DESA dapat digunakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, Pendamping Desa, BPD, Organisasi Masyarakat Sipil (LSM), dan Kelompok Masyarakat lainnya

BAGAIMANA ?

1. Komunikasi dan koordinasi antara berbagai pihak (Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, BPD, LSM dan lainnya)
2. Menentukan fasilitator Sekar Desa yang berasal dari Organisasi Masyarakat Sipil (FITRA), Kader Desa, Kecamatan dan DPMD Kabupaten/Propinsi
3. Penyelenggaraan Sekar Desa (online ataupun offline) melalui kelas umum (3 hari) dan dilanjutkan kelas intensif (8 Pertemuan)
4. Pendampingan & Praktik Lapangan
5. Monitoring dan Evaluasi



MATERI?

Video dan Modul Sekar Desa dapat diunduh melalui:

<https://drive.google.com/drive/folders/1x3R1H-I3I0v7IBF4XdW37luR8rGj42ie>

(2) Akuntabilitas Sosial berbasis Tata Kelola Pemerintahan Desa Demokratis

Target



- Semakin terbukanya akses warga terhadap informasi dan data seputar hal strategis desa
- Semakin besarnya keterlibatan warga dalam proses perencanaan, verifikasi dan validasi data SID, evaluasi pencapaian SDGs Desa
- Akses yang luas bagi warga, khususnya perempuan dan disabilitas untuk menjadi perangkat pemerintahan desa
- Perbaiki mutu layanan di desa untuk warga, khususnya warga marginal dan rentan

Proses



- Pengorganisasian warga dalam ruang publik non-formal dengan mengembangkan jurnalisme warga dan pendataan desa, termasuk validasi SID
- Penguatan kepemimpinan warga dan membentuk gerakan swadaya dalam pemilihan kepala desa dan BPD yang berintegritas
- Memprakarsai dan mengorganisir warga dalam penyusunan dan pemantauan Maklumat Layanan Desa
- Bersama BPD memprakarsai pembentukan posko aspirasi, posko pengaduan dan membantu memilah aspirasi
- Menggerakkan pengumpulan data, informasi dan masukan warga mengenai kasus layanan dasar dan mengadvokasi layanan di desa (oleh OPD kab/unit layanan)

Praktek (b): POSKO ASPIRASI DAN PENGADUAN BPD

APA?

“merupakan media atau tempat untuk menampung, mengelola, dan menyalurkan aspirasi, termasuk pengaduan masyarakat desa yang dikelola oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Tujuannya adalah agar aspirasi/keluhan/pengaduan masyarakat desa khususnya kelompok rentan dapat dengan cepat dan tepat tertangani melalui mekanisme pemerintahan desa yang transparan, partisipatif, akuntabel dan responsif gender.

BAGAIMANA ?

1. Rapat Internal BPD pembentukan Tim Posko Pengaduan bersama masyarakat;
2. Menyiapkan saluran pengaduan, misalnya: Kotak Pengaduan, Form Pengaduan, Hotline Pengaduan, WA khusus pengaduan, dll;
3. Penyelenggaraan Pekan Pengaduan;
4. Mengelola Hasil Pengaduan (Menampung, Mengklasifikasi, Memverifikasi)
5. Tindak Lanjut Hasil Pengaduan
 - Penyelesaian Langsung
 - Dibahas di Musdes (Akomodasi dalam RPJMDesa, RKPDesa, APBDesa)
 - Dijadikan bahan penyusunan Perdes Inovatif Desa
 - Disampaikan ke Supra Desa (karena bukan Kewenangan Desa)

MATERI?

Video Posko Aspirasi dapat diunduh melalui:

<https://drive.google.com/drive/folders/1x3R1H-I3I0v7IBF4XdW37luR8rGj42ie>

SIAPA ?

Posko Aspirasi dapat digunakan oleh Pemerintah Pusat, Propinsi, Daerah, & Pemerintah Desa, Pendamping Desa, BPD, Organisasi Masyarakat Sipil (LSM), dan Kelompok Masyarakat lainnya

A handwritten form titled "FORM PEKAN ASPIRASI" with the following fields and handwritten entries:
NAMA : M. SABAR
JENIS KELAMIN : Laki-Laki
UMUR : 09-09-70
KELOMPOK : Masyarakat
DUSUN : Lela
TANGGAL PENGADUAN : 1-08-2020
ASPIRASI/ADUAN : pelaksanaan tidak sesuai dan tidak ada komunikasi dengan...
The form also includes a signature of M. Sabar and a stamp from BPD/RELAWAN.

Praktek (c): PEWARTA WARGA (JURNALISME WARGA)

APA?

“Jurnalisme warga dapat menjadi kanal demokrasi di luar sistem pemerintahan yang efektif untuk melecut pemerintah Desa bekerja secara lebih akuntabel dan bertanggungjawab”

BAGAIMANA ?

1. Komunikasi dan koordinasi antara berbagai pihak (Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, LSM, organisasi media dan lainnya)
2. Menentukan pelatih Jurnalisme Warga yang berasal dari Organisasi Masyarakat Sipil, perguruan tinggi dan organisasi media
3. Penyelenggaraan pelatihan Jurnalisme Warga
4. Pendampingan & Praktik Lapangan
5. Monitoring dan Evaluasi




MATERI?

Jurnalisme Warga menekankan pada pembelajaran sbb:

1. bagaimana merumuskan masalah secara objektif dan naratif (tentang: apa – siapa – mengapa – di mana – bagaimana),
2. bagaimana menyeleksi data dan informasi yang diperlukan,
3. bagaimana membuat dan memanfaatkan gambar foto serta video,
4. bagaimana menyusun tulisan yang terstruktur dan mudah dipahami, dan
5. Bagaimana dan dimana mempublikasikan tulisan dst

SIAPA ?

Para pendamping dapat mengembangkan jurnalisme warga secara mandiri (otodidak) ataupun bekerja sama dengan OMS, organisasi media, dan kalangan perguruan tinggi.



(3) Akuntabilitas Sosial berbasis Tata Kelola Pembangunan yang Berkeadilan Sosial

Target



- Keterbukaan dan perluasan akses terhadap data serta informasi pembangunan termasuk data dan informasi kemajuan pembangunan (SDGs Desa)
- Warga, termasuk kelompok marginal dan rentan terlibat dalam perencanaan, termasuk pendataan desa dan mendapat layanan berdasar data
- Terlaksananya pengawasan masyarakat desa dalam pembangunan

Proses



- Mendorong pendataan yang akurat dan analisis kebutuhan program/kegiatan pembangunan (dan layanan) yang sesuai dengan data
- Memastikan keterwakilan warga dalam forum maupun dalam tahapan pembangunan
- Memastikan partisipasi aktif warga memanfaatkan kartu penilaian dalam SID mengenai pencapaian SDGs Desa

Praktek (d): Pemanfaatan Data dan Sistem Informasi Desa

REKAP HASIL PEKAN ASPIRASI
DESA PADANGLAMPE
KECAMATAN MA'RANG
KABUPATEN PANGKEP
 Tanggal 21 - 25 September 2020

Program Pelembagaan Akuntabilitas Sosisal untuk Mewujudkan Pemerintah Desa yang Transparan & Partisipatif

KLASIFIKASI	JUMLAH
Bantuan Sosial	269
Disabilitas	9
Ekonomi	249
Infrastruktur	158
Jaringan Internet	6
Kesehatan	66
Pendidikan	65
Pemberdayaan Masyarakat	43
Pemerintah Desa	2
PKK	1
Subsidi	13
Transportasi	30
Lainnya	21
Jumlah Aspirasi sebanyak	932



HASIL TINDAKLANJUT PEKAN ASPIRASI
DESA PADANGLAMPE
KEC. MA'RANG KAB. PANGKEP

932

89 Sosialisasi 814 RKPDes 2021 29 Supra Desa/ DU RKP

Program Pelembagaan Akuntabilitas Sosisal untuk Mewujudkan Pemerintah Desa yang Transparan & Partisipatif

laporan infografis

FITRA bekerjasama dengan KOMPAK telah mendorong BPD untuk melaksanakan Posko Pengaduan dan Aspirasi (PPA). Hal tersebut dilakukan agar pelaksanaan tugas dan fungsi BPD dapat berjalan secara optimal.

HASIL KLASIFIKASI POSKO PENGADUAN DAN ASPIRASI DESA YOSOREJO YANG DIKELOLA OLEH BPD

2	Pemerintahan Desa	23	Gedung PAUD/TPQ
64	Infrastruktur	7	MCK
6	Kesehatan	8	Lampu Jalan
3	Pendidikan	9	Bansos
34	Pertanian	2	RTLH
17	Kepemudaan	5	Saluran irigrasi
56	Sarana Olahraga	5	BPJS
15	Pembinaan Kemasyarakatan	2	Kemanan Lingkungan
27	Lingkungan Hidup	12	Jaringan Internet
13	Sanitasi	1	Inventaris Desa

Jumlah Aspirasi/Aduan masyarakat desa Yosorejo yang dikelola oleh BPD sebanyak **311**

* Kerjasama FITRA - KOMPAK
 Program Pelembagaan Akuntabilitas Sosial untuk Mewujudkan Pemerintahan Desa yang Transparan dan Partisipatif

www.fitratjeng.com



laporan infografis

FITRA bekerjasama dengan KOMPAK telah mendorong BPD untuk melaksanakan Posko Pengaduan dan Aspirasi (PPA). Hasil Aspirasi/Aduan tersebut kemudian dipilah dan dimusyawarahkan antara BPD dengan Pemerintah Desa untuk menindaklanjuti hasil Aspirasi/Aduan dari masyarakat yang disampaikan kepada BPD. Hal tersebut dilakukan agar pelaksanaan tugas dan fungsi BPD dapat berjalan secara optimal.

HASIL TINDAKLANJUT POSKO PENGADUAN DAN ASPIRASI DESA YOSOREJO YANG DIKELOLA OLEH BPD

311 Aspirasi/Aduan

- 31 Sosialisasi Langsung
- 272 RKP Desa 2021
- 8 Supradesa (Kewenangan Kabupaten) Lewat DU RKP

Kerjasama FITRA - KOMPAK
 Program Pelembagaan Akuntabilitas Sosial untuk Mewujudkan Pemerintahan Desa yang Transparan dan Partisipatif

www.fitratjeng.com

(4) Pelembagaan dan Replikasi Model

Gambar 1. Komponen Pendukung Replikasi dan Pelembagaan



Penjelasan Komponen Pelembagaan

Komitmen Kepala Daerah

01

- Penyediaan Regulasi sebagai landasan penyediaan anggaran untuk penguatan kapasitas BPD dan Penggalian Aspirasi Warga
- Fasilitasi koordinasi dan supervise oleh OPD (Bappeda, DPMD, TAPD, Camat dan terkait lainnya) untuk menguatkan kapasitas BPD

Pelatihan dan Pendampingan

02

- Memetakan skala prioritas desa untuk mengikuti pelatihan dan pendampingan;
- Memetakan pihak yang akan menjadi mitra pelaksanaan pelatihan dan pendampingan (OMS, Universitas, PTPD dan pihak2 lainnya)
- Melakukan Training of Trainer untuk Fasilitator Sekar Desa

Dukungan APBD/APBDesa

03

- Anggaran bersumber dari APBD sebagai bagian dari upaya pembinaan dan pengawasan kabupaten/kota bagi penyelenggaraan pemerintahan desa melalui penguatan kapasitas BPD.
- Anggaran dari APBDesa dibutuhkan untuk mempercepat perluasan pelatihan dan pendampingan serta untuk mendukung kegiatan Posko Aspirasi di desa masing-masing.


Mitigasi Konflik

04

- DPMD mempunyai kapasitas dalam mendeteksi konflik yang mungkin timbul akibat BPD dan warga yang menjadi lebih berdaya,
- Memediasi konflik tersebut melalui kerja sama dengan kecamatan dan unit kerja lainnya di lingkungan pemerintahan kabupaten/kota



Gambar 2. Empat Tahapan Replikasi dan Pelembagaan Sekolah Anggaran Desa dan Posko Aspirasi oleh Kabupaten/Kota





PERATURAN BUPATI BANTAENG

NOMOR 38 TAHUN 2018

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS KELEMBAGAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTAENG

Bagian Kedua
Tugas Badan Permusyawaratan Desa

Pasal 39

BPD mempunyai tugas:

- menggali aspirasi masyarakat;
- menampung aspirasi masyarakat;
- mengelola aspirasi masyarakat;
- menyalurkan aspirasi masyarakat;
- menyelenggarakan musyawarah BPD;
- menyelenggarakan musyawarah Desa;
- membentuk panitia pemilihan Kepala Desa;
- menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu;
- membahas dan menyetujui rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa;
- melakukan evaluasi LKPPD;
- menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya;
- melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 1
Penggalian Aspirasi Masyarakat

Pasal 40

- BPD melakukan penggalian aspirasi masyarakat.

Dokumentasi dan Informasi Hukum | 15

- Penggalian aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan langsung kepada kelembagaan dan masyarakat Desa termasuk kelompok masyarakat miskin, masyarakat berkebutuhan khusus, perempuan, kelompok marginal.
- Penggalian aspirasi dilaksanakan berdasarkan keputusan musyawarah BPD yang dituangkan dalam agenda kerja BPD.
- Pelaksanaan penggalian aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan panduan kegiatan yang sekurang-kurangnya memuat maksud, tujuan, sasaran, waktu dan uraian kegiatan.
- Hasil penggalian aspirasi masyarakat Desa disampaikan dalam musyawarah BPD.

Paragraf 2
Menampung Aspirasi Masyarakat

Pasal 41

- Pelaksanaan kegiatan menampung aspirasi masyarakat dilakukan di sekretariat BPD.
- Aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diadministrasikan dan disampaikan dalam Musyawarah BPD.

Paragraf 3
Pengelolaan Aspirasi Masyarakat

Pasal 42

- BPD mengelola aspirasi masyarakat Desa melalui pengadministrasian dan



BUPATI BANTAENG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI BANTAENG
NOMOR : 1-0-2018/2018/2020

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
DAN DAFTAR USULAN RENCANA UPDI DAERAH DIKOTA DESA

- Sebelum pelaksanaan musyawarah desa sebagai upaya pelebagaan akuntabilitas sosial, BPD melakukan penggalian aspirasi pemangku kepentingan meliputi:
 - pemerhati/kader kesehatan masyarakat;

khusus untuk pemangku kepentingan pemerhati/kader kesehatan masyarakat, maka proses penggalian aspirasi dilakukan dengan model rembuk stunting. Rembuk stunting berfungsi sebagai forum musyawarah antar masyarakat desa dengan Pemerintah Desa dan BPD untuk membahas pencegahan dan penanganan masalah kesehatan di Desa khususnya stunting.

Rembuk *stunting* di Desa yang dilaksanakan sebelum musyawarah Desa untuk penyusunan perencanaan pembangunan Desa tahun berikutnya. Kegiatan utama dalam rembuk *stunting* di Desa, meliputi:

- Pembahasan usulan program/kegiatan intervensi gizi spesifik dan sensitif.
- Pembahasan dan penyepakatan prioritas usulan program/kegiatan intervensi gizi spesifik dan sensitif.
- Kesepakatan hasil rembuk *stunting* di Desa dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh perwakilan RDS, masyarakat Desa, dan pemerintah Desa
- Berita acara tentang hasil rembuk *stunting* disampaikan oleh perwakilan RDS kepada Kepala Desa dan BPD sebagai usulan masyarakat dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Desa (RPJM Desa dan/atau RKP Desa) serta dokumen perencanaan anggaran (APB Desa).

- kelompok petani;
- kelompok nelayan;
- kelompok perajin;
- kelompok perempuan;
- forum anak;
- kelompok masyarakat miskin;
- kewilayahan;
- penyandang dan/atau keluarga penyandang disabilitas;
- kelompok seniman;
- Lembaga Kemasyarakatan Desa;
- Lembaga Adat Desa ;
- dan lainnya.



SEKAR DESA
MENDORONG TERBENTUKNYA PPID
DESA PANAİKANG, KABUPATEN PANGKEP

SUSUNAN KEPENGURUSAN FORUM KOMUNIKASI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (FKBPD) KABUPATEN BANTAENG PERIODE 2021-2024

Penasehat	1. Bupati Bantaeng 2. Wakil Bupati Bantaeng
Pembina	1. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantaeng 2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Bantaeng 3. Inspektur Daerah Kabupaten Bantaeng 4. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantaeng
Ketua Forum	: Arifuddin, S.Pd.,MM
Sekretaris	: Saharuddin, S.Pd.I.,M.Pd
Bendahara	: Hartuti
KoordinatorKecamatan Pa'jukukang	: 1. Asriadi, S.Pd (BPD Lumpangan) 2. Ruslan, SP(BPD Baruga) 3. Astri Murtini (BPD Biangloe)
Kordinator Kecamatan Bissappu	: 1. Wahyuddin, S.Pd.I (BPD Bonto Cinde) 2. Jumakka, S.Pd.I (BPD Bonto Loe) 3. Abd. Asis (BPD Bonto Salluang)
Kordinator Kecamatan Sinoa	: 1. Abd. Harris Nurdin, S.IP (BPD Bonto Majannang) 2. Abdul Malik, S.Pd (BPD Bonto Maccini) 3. Nursyamsi.B S.P (BPD Bonto Mate'ne)
Kordinator Kecamatan Uluere	: 1. Syafar Miseng (BPD Bonto Tallasa) 2. M. Rusli (BPD Bonto Daeng) 3. Ramlah, S.Pd (BPD Bonto Tangnga)
Kordinator Kecamatan Tompobulu	: 1. Usman, S.Pd.I (BPD Labbo) 2. Syamsuriati, S.Pd (Bonto-Bontoa) 3. Sudirman, S.E,Sy (BPD Pattaneteang)
Kordinator Kecamatan Gantarangeke	: 1. Ahmad Junaid, S.Pd (BPD Baji Minasa) 2. Andi Basri, S.Pd (BPD Tombolo) 3. Hj. Halijah, S.Pd.MM (BPD Kaloling)
Kordinator Kecamatan Eremerasa	: 1. Imran (BPD Mappilawing) 2. Suharti, S.Pd (BPD Kampala) 3. Ayu Yustika Putri, S.P(BPD Desa Pa'bumbungang)
Kordinator Kecamatan Bantaeng	: 1.Muh. Safri Nurdin,SE (BPD Kayuloe)





Terima kasih

Contact Person:
YASMIB SULAWESI
Rosniaty Azis
(081241366679)